



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **RINDANG SYAPUTRA alias ENDANG Bin SAMSUL YAHEMI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 3 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Rafflesia II dusun I Desa Kutorejo
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Gunawan, SH., Bahrul Fuady, SH. MH dan Sincarolina, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, alamat jl. Veteran No. 65, Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 137/Pid.Sus/2020/PN.Crp. tanggal 04 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami PDM-48/CRP/10/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di bungkus plastik pres warna bening dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam
 - 1 (satu) unti handphone merk Vivo warna putih.
 - 1 (satu) unti handphone merk Vivo warnah putih gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih BD 6426 CG;

Dikembalikan kepada terdakwa Rindang Syaputra Bin Samsul Yahemi;

4. Menetapkan agar terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman seingan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;

Telah mendengarkan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi secara bersama-sama dengan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 13.00 terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi bersama dengan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah orang tua terdakwa Rindang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (terdakwa dalam berkas terpisah) "Kak, ayo kito CK (patungan) beli shabu ke Palak Curup" kemudian saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) menjawab "jadi", tidak berselang lama kemudian terdakwa Rindang dan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon BD 6426 GG milik orang tua terdakwa rindang, yang mana pada saat itu terdakwa Rindang membawa motor sedangkan saksi Hendra Syaputra dibonceng kemudian terdakwa Rindang berhenti untuk mengisi minyak di pom bensin di Desa Pekalongan dan pada saat di pom bensin tersebut terdakwa Rindang memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra Syaputra untuk patungan membeli shabu kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Apur;
- Pada saat sampai di Desa simpang Apur Terdakwa Rindang dan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah AMER untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa Rindang dan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra langsung masuk kedalam rumah AMER akan tetapi mereka hanya bertemu dengan ILUT (DPO) istri dari AMER lalu sdr ILUT (DPO) langsung mengatakan kepada terdakwa “ Mau berapa”? dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) “beli Rp.500.000,- saja” yang mana Rp.200.000,- adalah uang terdakwa Rindang dan Rp.300.000,- adalah uang milik saksi Hendra Saputra, kemudian saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) meletakkan uang tersebut diatas meja dan sdr ILUT langsung masuk kedalam satu ruangan kemudian kembali lagi dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres kemudian terdakwa Rindang dan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) langsung menggunakan sebagian Narkotika yang baru dibeli tersebut didalam rumah sdr AMER tersebut;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut saksi Rindang mengambil 1 buah kaca pirek yang berada di rumah sdr AMER lalu saksi Rindang bersama dengan terdakwa Hendra Syaputra langsung pulang menuju Kota Curup dengan menggunakan sepeda motor yamaha Xeon BD 6426 GG adalah terdakwa Hendra Syaputra sedangkan saksi Rindang dibonceng dan pada saat mereka melintas di Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdakwa Hendra Syaputra langsung menghentikan sepeda motornya karena ada kemacetan lalu lintas, tidak lama kemudian datanglah saksi Dian Adeko anggota kepolisian yang berpakaian preman bersama anggota polsek curup yang dipimpin Kanit Reskrim mendatangi saksi Rindang dan terdakwa Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham dan langsung melakukan pemeriksaan, namun pada saat yang sama saksi Rindang ada membuang sesuatu dari tangannya tepat dibawah sepeda motor yamaha Xeon BD 6426 GG dan setelah diperiksa barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres bening dan dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus kertas timah rokok dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dan selanjutnya saksi Rindang (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa Hendra Syaputra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 384/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastic warna hitam berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,34 gram dan untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.181.K tanggal 17 Juli 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari,Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 13.00 terdakwa Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi bersama dengan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada dirumah orang tua terdakwa Rindang, Kemudian terdakwa mengatakan kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (terdakwa dalam berkas terpisah) “Kak, ayo kito CK (patungan) beli shabu ke Palak Curup” kemudian saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) menjawab “jadi”, tidak berselang lama kemudian terdakwa Rindang dan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon BD 6426 GG milik orang tua terdakwa rindang, yang mana pada saat itu terdakwa Rindang membawa motor sedangkan saksi Hendra Syaputra dibonceng kemudian terdakwa Rindang berhenti untuk mengisi minyak di pom bensin di Desa Pekalongan dan pada saat di pom bensin tersebut terdakwa Rindang memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra Syaputra untuk patungan membeli shabu kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Apur;

- Pada saat sampai di Desa simpang Apur Terdakwa Rindang dan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah AMER untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa Rindang dan saksi Hendra langsung masuk kedalam rumah AMER akan tetapi mereka hanya bertemu dengan ILUT (DPO) istri dari AMER lalu sdri ILUT (DPO) langsung mengatakan kepada terdakwa “ Mau berapa”? dan dijawab oleh saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) “ beli Rp.500.000,- saja” yang mana Rp.200.000,- adalah uang terdakwa Rindang dan Rp.300.000,- adalah uang milik saksi Hendra Saputra, kemudian saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) meletakkan uang tersebut diatas meja dan sdri ILUT langsung masuk kedalam satu ruangan kemudian kembali lagi dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres kemudian terdakwa Rindang dan saksi Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham (dalam berkas terpisah) langsung menggunakan sebagian Narkotika yang baru dibeli tersebut didalam rumah sdr AMER tersebut;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut saksi Rindang mengambil 1 buah kaca pirek yang berada di rumah sdr AMER lalu saksi Rindang bersama dengan terdakwa Hendra Syaputra langsung pulang menuju Kota Curup dengan menggunakan sepeda motor yamaha Xeon BD 6426 GG adalah terdakwa Hendra Syaputra sedangkan saksi Rindang dibonceng dan pada saat mereka melintas di Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdakwa Hendra Syaputra langsung menghentikan sepeda motornya karena ada kemacetan lalu lintas, tidak lama kemudian datanglah saksi Dian Adeko anggota kepolisian yang berpakaian preman bersama anggota polsek curup yang dipimpin Kanit Reskrim mendatangi saksi Rindang dan terdakwa Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham dan langsung melakukan pemeriksaan, namun pada saat yang sama saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindang ada membuang sesuatu dari tangannya tepat dibawah sepeda motor yamaha Xeon BD 6426 GG dan setelah diperiksa barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik pres bening dan dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus kertas timah rokok dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dan selanjutnya saksi Rindang (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa Hendra Syaputra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 384/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastic warna hitam berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,34 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.181.K tanggal 17 Juli 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari,Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2020;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ADEKO Bin M. NUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Apriandi Wijaya dan rekan-rekan dari Polsek Curup melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 jam 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang laki – laki menggunakan sepeda motor Yamaha XEON warna putih diduga membawa sabu – sabu dari Desa Kepala Curup menuju Curup, atas informasi tersebut Kapolsek Curup beserta Saksi dan juga anggota Polsek yang lain melakukan pengamatan dan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham lewat menggunakan sepeda motor yamaha warna putih, lalu Saksi dan anggota lain melakukan pengejaran, dikarenakan pada waktu itu jalan sedang ramai dan terjadi kemacetan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham berhenti, jadi kami langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Saksi ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di bungkus plastic press bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di bungkus plastic press bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jaham, dimana saat Saksi tanyakan perihal sabu-sabu tersebut dimana keduanya mengakui sebagai kepunyaan mereka berdua. Selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham beserta barang bukti ke Polsek Curup untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saat dilakukan penangkapan yaitu Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham yang mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna putih sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng;
- Bahwa yang membuang 1 (satu) paket diduga sabu – sabu tersebut berserta 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah adalah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham, yang menyampaikan kalau 1 (satu) paket diduga sabu-sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama ILUT di Desa Simpang Apur, seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham menyampaikan kalau mereka berdua sebelum pulang menuju kota curup ada mengkonsumsi diduga sabu-sabu tersebut dirumah ILUT, dimana 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan mereka konsumsi lagi;
- Bahwa adapun barang bukti handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi, dimana terdakwa membenarkannya;

2. Saksi APRIYANDI DWIJAYA Bin SOPIAN JUNAIDY, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama dengan Dian Eko dan rekan-rekan dari Polsek Curup melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 jam 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang laki – laki menggunakan sepeda motor Yamaha XEON warna putih diduga membawa sabu – sabu dari Desa Kepala Curup menuju Curup, atas informasi tersebut Kapolsek Curup beserta Saksi dan juga anggota Polsek yang lain melakukan pengamatan dan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham lewat menggunakan sepeda motor yamaha warna putih, lalu Saksi dan anggota lain melakukan pengejaran, dikarenakan pada waktu itu jalan sedang ramai dan terjadi kemacetan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham berhenti, jadi kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, Saksi ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di bungkus plastic press bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di bungkus plastic press bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Hendra Saputra Alias Hendra Bin Jaham, dimana saat Saksi tanyakan perihal sabu-sabu tersebut dimana keduanya mengakui sebagai kepunyaan mereka berdua. Selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham beserta barang bukti ke Polsek Curup untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa posisi saat dilakukan penangkapan yaitu Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham yang mengendarai sepeda motor Yamaha XEON wara putih sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng;
- Bahwa yang membuang 1 (satu) paket diduga sabu – sabu tersebut beserta 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah adalah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham, yang menyampaikan kalau 1 (satu) paket diduga sabu-sabu tersebut dibeli dari orang yang bernama ILUT di Desa Simpang Apur, seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham menyampaikan kalau mereka berdua sebelum pulang menuju kota curup ada mengkonsumsi diduga sabu-sabu tersebut dirumah ILUT, dimana 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan mereka konsumsi lagi;
- Bahwa adapun barang bukti handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra Bin Jaham tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HENDRA SAPUTRA Bin JAHAM, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 jam 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar saksi, yang mana pada saat penangkapan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna putih sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Curup, ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu di bungkus plastic press bening dan 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok, dengan posisi di bawah sepeda motor yang kamiendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut, melainkan terjatuh dari genggamannya Terdakwa dikarenakan motor yang digunakan oleh saksi dan terdakwa di tabrak oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama ILUT di Desa Apur, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya Saksi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi untuk pergi ke Kepala Curup guna membeli sabu-sabu, dimana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor, karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa langsung mengonsumsi sebagian Narkotika tersebut di rumah ILUT adapun sebagiannya lagi dibawa pulang untuk dipergunakan lagi;
- Bahwa ILUT adalah istri dari AMER yang mana biasa nya Terdakwa membeli dengan Amer;
- Bahwa adapun barang bukti handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) Unit motor Xeon BD 6426 GC yang digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Apur adalah milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan maupun Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dan ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Hendra Saputra pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 jam 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Hendra Saputra, yang mana pada saat penangkapan posisi Hendra Saputra yang mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna putih sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Curup, ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu di bungkus plastic press bening dan 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok, dengan posisi di bawah sepeda motor yang kami kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut, melainkan terjatuh dari genggamannya Terdakwa dikarenakan motor yang digunakan oleh Hendra Saputra dan Terdakwa di tabrak oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama ILUT di Desa Apur, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya Hendra Saputra sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak Hendra Saputra untuk pergi ke Kepala Curup guna membeli sabu-sabu, dimana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor, karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Hendra Saputra dan Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika tersebut di rumah ILUT adapun sebagiannya lagi dibawa pulang untuk dipergunakan lagi;
- Bahwa ILUT adalah istri dari AMER yang mana biasa nya Terdakwa membeli dengan Amer;
- Bahwa 1 (satu) Unit motor Xeon BD 6426 GC yang digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Apur adalah milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dan ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 384/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastic warna hitam berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,34 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019;

- Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.181.K tanggal 17 Juli 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

- Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari,Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di bungkus plastik pres warna bening dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Ymaha Xeon warna putih BD 6436 CG
- 1 (satu) unti handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unti handphone merk Vivo warnah putih gold - (Dalam berkas Hendra Saputra Bin Jaham)

Bahwa barang bukti tersebut, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama saksi Hendra Saputra pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 jam 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang, oleh saksi Dian Adeko dan saksi Apriyandi Wijaya keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Curup;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Dian Adeko dan saksi Apriyandi Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang laki – laki menggunakan sepeda motor Yamaha XEON warna putih diduga membawa sabu – sabu dari Desa Kepala Curup menuju Curup, atas informasi tersebut Kapolsek Curup beserta saksi Dian Adeko dan Apriyadi Wijaya serta anggota Polsek yang lain melakukan pengamatan dan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Hendra Saputra Als Hendra lewat menggunakan sepeda motor yamaha warna putih, lalu saksi Dian Adeko, saksi Apriyandi Wijaya dan anggota lain melakukan pengejaran, dikarenakan pada waktu itu jalan sedang ramai dan terjadi kemacetan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra berhenti, jadi kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Hendra Saputra yang mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna putih sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Curup, ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu di bungkus plastic press bening dan 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok, dengan posisi di bawah sepeda motor yang kami kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut, terjatuh dari genggamannya Terdakwa dikarenakan motor yang digunakan oleh saksi Hendra Saputra dan terdakwa di tabrak oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama ILUT di Desa Apur, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya saksi Hendra Saputra sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak saksi Hendra Saputra untuk pergi ke Kepala Curup guna membeli sabu-sabu, dimana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor, karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Hendra Saputra dan Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika tersebut di rumah ILUT adapun sebagiannya lagi dibawa pulang untuk dipergunakan lagi;
- Bahwa ILUT adalah istri dari AMER yang mana biasa nya Terdakwa membeli dengan Amer;
- Bahwa adapun barang bukti handphone tersebut dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) Unit motor Xeon BD 6426 GC yang digunakan sebagai alat transportasi menuju Desa Apur adalah milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendra Saputra dan maupun Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang disita dan ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 384/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastic warna hitam berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,34 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019;
- Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.181.K tanggal 17 Juli 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
- Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari,Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2020;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak pula dalam masa penyembuhan suatu penyakit yang memerlukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan merujuk pada fakta hukum dalam perkara *a quo* serta asas *in dubio pro reo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, pada prinsipnya tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut. Akan tetapi disini Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan anasir unsur dimaksud, guna memudahkan dalam uraian pertimbangan menyangkut subjek hukum yang didudukkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **RINDANG SYAPUTRA alias ENDANG Bin SAMSUL YAHEMI**, dimana ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terbelenggu, hal mana dapat dikonstatir pada fakta persidangan bahwa Terdakwa mengerti terhadap persoalan yang didakwakan kepadanya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dianggap cakap oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 15 UU. No. 35 tahun 2009, dengan rumusan yakni “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, yang berbunyi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo dapat dikonstatir bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama saksi Hendra Saputra pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 jam 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang, oleh saksi Dian Adeko dan saksi Apriyandi Wijaya keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Curup;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Dian Adeko dan saksi Apriyandi Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada 2 (dua) orang laki – laki menggunakan sepeda motor Yamaha XEON warna putih diduga membawa sabu – sabu dari Desa Kepala Curup menuju Curup, atas informasi tersebut Kapolsek Curup beserta saksi Dian Adeko dan Apriyadi Wijaya serta anggota Polsek yang lain melakukan pengamatan dan pengintaian, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Hendra Saputra Als Hendra lewat menggunakan sepeda motor yamaha warna putih, lalu saksi Dian Adeko, saksi Apriyadi Wijaya dan anggota lain melakukan pengejaran, dikarenakan pada waktu itu jalan sedang ramai dan terjadi kemacetan Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra berhenti, jadi kami langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Hendra Saputra Als Hendra;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan posisi Hendra Saputra yang mengendarai sepeda motor Yamaha XEON warna putih sedangkan Terdakwa dengan posisi dibonceng, dimana oleh anggota kepolisian Polsek Curup, ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu di bungkus plastic press bening dan 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok, dengan posisi di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hendra Saputra dan Terdakwa. Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut, terjatuh dari genggamannya Terdakwa dikarenakan motor yang digunakan oleh saksi Hendra Saputra dan terdakwa di tabrak oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Sertipikat/laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.181.K tanggal 17 Juli 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu-sabu, terqualifisir sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum terkonstatir dimana 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama ILUT di Desa Apur, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya saksi Hendra Saputra sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Terdakwa yang kemudian mengajak saksi Hendra Saputra untuk pergi ke Kepala Curup guna membeli sabu-sabu dengan menggunakan sarana komunikasi berupa handphone. Bahwa pada saat itu Terdakwa yang membawa motor, karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli sabu-sabu tersebut. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Hendra Saputra dan Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika tersebut di rumah ILUT adapun sebagiannya lagi dibawa pulang untuk dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan sita tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Curup No. 384/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres dibungkus lagi dengan sobekan kantong plastic warna hitam berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,34 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 juli 2019. Selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Rindang Syaputra Als Endang Bin Samsul Yahemi dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari,Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas fakta hukum tersebut dihubungkan dengan maksud undang-undang yang secara substantive dimaksudkan sebagai pranata hukum dalam hal mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika, dimana ternyata dalam fakta hukum baik dari segi jumlah maupun maksud pembelian narkotika tersebut, sebagaimana terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang ternyata positif (+) mengandung *metamphetamine*. Bahwa kandungan *Metamphetamin* yang terdapat dalam urine Terdakwa selaras dengan kandungan yang terdapat pada barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan zat adiktif yang penggunaannya harus berdasarkan izin dari kementerian kesehatan dan dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Termasuk adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam yang merupakan alat dalam menggunakan narkotika. Maka dengan tidak adanya izin yang dimiliki oleh Terdakwa berkenaan dengan 1 (satu) paket narkotika dimaksud, maka perbuatan tersebut adalah bentuk penyalagunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam anasir unsur pasal *a quo*. Oleh karenanya terhadap unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan dapat dipidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana selama proses pemeriksaan perkara tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, terlebih Terdakwa dipandang cakap secara hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dimana Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum terkonstatir dipertimbangkan bahwa selama menjalani proses pemeriksaan persidangan, ternyata tidak terdapat data dukung dalam hal pemenuhan kewajiban dimaksud. Sehingga terhadap ketentuan tersebut dipandang tidak perlu untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin dilaksanakannya putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka dipandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di bungkus plastik pres warna bening dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unti handphone merk Vivo warnah putih gold;

Barang bukti mana telah dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya barang bukti tersebut berkenaan dengan suatu perbuatan pidana dan untuk mencegah dipergunakannya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan suatu kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih BD 6436 CG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana dalam fakta hukumnya sekalipun dipergunakan dan ditemukan pada saat penangkapan, akan tetapi barang bukti tersebut merupakan milik dari orang tua Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada orang tua Terdakwa, melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RINDANG SYAPUTRA alias ENDANG Bin SAMSUL YAHEMI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang di bungkus plastik pres warna bening dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex di bungkus kertas timah rokok yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih BD 6426 CG;

Dikembalikan kepada terdakwa Rindang Syaputra Bin Samsul Yahemi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh Ari Kurniawan, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Margiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup. Dihadiri oleh Alfierro, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Ari Kurniawan. S.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.